



KEMENTERIAN PERHUBUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT

GEDUNG KARYA
JL. MERDEKA BARAT NO. 8
JAKARTA 10110

TELP. (021) 3506138,
3506129, 3506145,
3506143, 3862220

FAX : (021) 3507202, 3506129
3506145, 3506143, 3862179
email : ditjenhubdat@dephub.go.id
Home Page : <http://hubdat.dephub.go.id>

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT

NOMOR KP-DRJD 567 TAHUN 2022

TENTANG

PENGOPERASIAN FASILITAS PENIMBANGAN DI SELURUH INDONESIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mengurangi terjadinya muatan lebih pada angkutan barang yang melintas di ruas jalan nasional, perlu dilakukan pengawasan angkutan barang melalui pengoperasian Fasilitas Penimbangan.
- b. bahwa berdasarkan Pasal 16 Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 18 Tahun 2021 tentang Pengawasan Muatan Angkutan Barang dan Penyelenggaraan Penimbangan Kendaraan Bermotor di Jalan, diatur bahwa pengoperasian dan penutupan merupakan bagian dari kegiatan penyelenggaraan Fasilitas Penimbangan yang dilaksanakan oleh Direktur Jenderal;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Darat tentang Pengoperasian Fasilitas Penimbangan di Seluruh Indonesia;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2013 tentang Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5468);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 260, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5594);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6642);
5. Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2015 tentang Kementerian Perhubungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 75);
6. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 18 Tahun 2021 tentang Pengawasan Muatan Angkutan Barang dan Penyelenggaraan Penimbangan Kendaraan Bermotor di Jalan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 529);
7. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 67 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 873);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : **KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT TENTANG PENGOPERASIAN FASILITAS PENIMBANGAN DI SELURUH INDONESIA.**
- PERTAMA : Menetapkan Pengoperasian Fasilitas Penimbangan di Seluruh Indonesia sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Direktur Jenderal ini.
- KEDUA : Pengoperasian fasilitas penimbangan sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Balai Pengelola Transportasi Darat bertanggung jawab atas penyelenggaraan fasilitas penimbangan terdiri atas:
- a. pengoperasian;
 - b. pemeliharaan;
 - c. pengawasan; dan
 - d. penilaian kinerja.

- KEEMPAT : Direktur yang membidangi Prasarana Transportasi Jalan melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap Keputusan Direktur Jenderal ini.
- KELIMA : Pada saat Keputusan Direktur Jenderal ini mulai berlaku, Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor KP.471/AJ.005/DRJD/2021 tentang Penetapan Pengoperasian Unit Pelaksana Penimbangan Kendaraan Bermotor di Seluruh Indonesia, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEENAM : Keputusan Direktur Jenderal ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 11 Februari 2022

**DIREKTUR JENDERAL
PERHUBUNGAN DARAT,**

ttd.

Drs. BUDI SETIYADI, SH., M.Si.

Salinan Keputusan Direktur Jenderal ini disampaikan kepada:

1. Menteri Perhubungan Republik Indonesia;
2. Sekretaris Jenderal Kementerian Perhubungan;
3. Inspektur Jenderal Kementerian Perhubungan;
4. Sekretaris Direktorat Jenderal Perhubungan Darat;
5. Kepala Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek;
6. Para Direktur di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat;
7. Para Kepala Dinas Perhubungan Provinsi sesuai lokasi Unit Pelaksana Penimbangan Kendaraan Bermotor yang ditetapkan;
8. Para Kepala Balai Pengelola Transportasi Darat seluruh Indonesia.

Salinan sesuai dengan aslinya

**Kepala Bagian Hukum dan
Hubungan Masyarakat**



ENDY IRAWAN, S.H., M.H.

Pembina (IV/a)

NIP.19820414 200502 1 001

LAMPIRAN
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN
DARAT
NOMOR KP-DRJD 567 TAHUN 2022
TENTANG
PENGOPERASIAN FASILITAS PENIMBANGAN DI
SELURUH INDONESIA

PENGOPERASIAN FASILITAS PENIMBANGAN DI SELURUH INDONESIA

NO.	NAMA UPPKB	LOKASI UPPKB	PROVINSI
1.	Seumadam	Kabupaten Aceh Tamiang	Aceh
2.	Jontor-Subulussalam	Kota Subulussalam	Aceh
3.	Sibolangit	Kabupaten Karo	Sumatera Utara
4.	Mambang Muda	Kabupaten Asahan	Sumatera Utara
5.	Dolok Estate Lima Puluh	Kabupaten Batubara	Sumatera Utara
6.	Jembatan Merah	Kabupaten Mandailing Natal	Sumatera Utara
7.	Aek Batu	Kabupaten Labuhan Batu Selatan	Sumatera Utara
8.	Sungai Langsung	Kabupaten Sijunjung	Sumatera Barat
9.	Tanjung Balik	Kabupaten Lima Puluh Kota	Sumatera Barat
10.	Air Haji	Kabupaten Pesisir Selatan	Sumatera Barat
11.	Lubuk Selasih	Kabupaten Solok	Sumatera Barat
12.	Beringin Panti	Kabupaten Pasaman	Sumatera Barat
13.	Balai Raja	Kabupaten Bengkalis	Riau
14.	Muara Lembu	Kabupaten Kuantan Singingi	Riau
15.	Jambi Merlung	Kabupaten Tanjung Jabung Barat	Jambi
16.	Pelawan-Sarolangun	Kabupaten Sarolangun	Jambi
17.	Muara Tembesi	Kabupaten Batanghari	Jambi
18.	Padang Ulak Tanding	Kabupaten Rejang Lebong	Bengkulu
19.	Way Urang	Kabupaten Lampung Selatan	Lampung
20.	Merapi	Kabupaten Lahat	Sumatera Selatan

NO.	NAMA UPPKB	LOKASI UPPKB	PROVINSI
21.	Cikande	Kabupaten Serang	Banten
22.	Cimanuk	Kabupaten Pandeglang	Banten
23.	Losarang	Kabupaten Indramayu	Jawa Barat
24.	Balonggandu	Kabupaten Karawang	Jawa Barat
25.	Kemang	Kabupaten Bogor	Jawa Barat
26.	Gentong	Kabupaten Tasikmalaya	Jawa Barat
27.	Tomo	Kabupaten Sumedang	Jawa Barat
28.	Cibaragalan	Kabupaten Purwakarta	Jawa Barat
29.	Subah	Kabupaten Batang	Jawa Tengah
30.	Klepu	Kabupaten Semarang	Jawa Tengah
31.	Sarang	Kabupaten Rembang	Jawa Tengah
32.	Ajibarang	Kabupaten Banyumas	Jawa Tengah
33.	Wanareja	Kabupaten Cilacap	Jawa Tengah
34.	Tanjung	Kabupaten Brebes	Jawa Tengah
35.	Banyudono	Kabupaten Boyolali	Jawa Tengah
36.	Kulwaru	Kabupaten Kulonprogo	D.I. Yogyakarta
37.	Taman Martani	Kabupaten Sleman	D.I. Yogyakarta
38.	Kalitirto	Kabupaten Sleman	D.I. Yogyakarta
39.	Widodaren	Kabupaten Ngawi	Jawa Timur
40.	Sedarum	Kabupaten Pasuruan	Jawa Timur
41.	Rejoso	Kabupaten Pasuruan	Jawa Timur
42.	Widang	Kabupaten Tuban	Jawa Timur
43.	Baureno	Kabupaten Bojonegoro	Jawa Timur
44.	Singosari	Kabupaten Malang	Jawa Timur
45.	Trowulan	Kabupaten Mojokerto	Jawa Timur
46.	Guyangan	Kabupaten Nganjuk	Jawa Timur
47.	Trosobo	Kabupaten Sidoarjo	Jawa Timur
48.	Pojok	Kabupaten Tulungagung	Jawa Timur

NO.	NAMA UPPKB	LOKASI UPPKB	PROVINSI
49.	Kalibaru Manis	Kabupaten Banyuwangi	Jawa Timur
50.	Watudodol	Kabupaten Banyuwangi	Jawa Timur
51.	Talun	Kabupaten Blitar	Jawa Timur
52.	Klakah	Kabupaten Lumajang	Jawa Timur
53.	Cekik	Kabupaten Jembrana	Bali
54.	Bertais	Kabupaten Lombok Barat	Nusa Tenggara Barat
55.	Nun Baun Sabu	Kota Kupang	Nusa Tenggara Timur
56.	Siantan	Kota Pontianak	Kalimantan Barat
57.	Sosok	Kabupaten Sanggau	Kalimantan Barat
58.	Sintang	Kabupaten Sintang	Kalimantan Barat
59.	Satong	Kabupaten Ketapang	Kalimantan Barat
60.	Anjir Serapat	Kabupaten Kapuas	Kalimantan Tengah
61.	Pasar Panas	Kabupaten Barito Timur	Kalimantan Tengah
62.	Kintap	Kabupaten Tanah Laut	Kalimantan Selatan
63.	Karang Joang	Kota Balikpapan	Kalimantan Timur
64.	Sabilambo	Kabupaten Kolaka	Sulawesi Tenggara
65.	Maccopa	Kabupaten Maros	Sulawesi Selatan
66.	Walenrang	Kabupaten Luwu	Sulawesi Selatan
67.	Datae	Kabupaten Sidenreng Rappang	Sulawesi Selatan
68.	Tana Batue	Kabupaten Bone	Sulawesi Selatan
69.	Somba Oppu	Kabupaten Gowa	Sulawesi Selatan
70.	Pallangga	Kabupaten Gowa	Sulawesi Selatan
71.	Sajoanging	Kabupaten Wajo	Sulawesi Selatan
72.	Larompong	Kabupaten Luwu	Sulawesi Selatan
73.	Paku	Kabupaten Polewali Mandar	Sulawesi Barat
74.	Beru-Beru	Kabupaten Mamuju	Sulawesi Barat
75.	Kayumalue	Kota Palu	Sulawesi Tengah
76.	Moutong	Kabupaten Parigi Moutong	Sulawesi Tengah

NO.	NAMA UPPKB	LOKASI UPPKB	PROVINSI
77.	Mayoa	Kabupaten Poso	Sulawesi Tengah
78.	Molotabu	Kabupaten Bone Bolango	Gorontalo
79.	Marisa	Kabupaten Pohuwato	Gorontalo
80.	Wangurer-Bitung	Kota Bitung	Sulawesi Utara
81.	Inobonto	Kabupaten Bolaang Mongondow	Sulawesi Utara
82.	Passo	Kota Ambon	Maluku

**DIREKTUR JENDERAL
PERHUBUNGAN DARAT,**

ttd.

Drs. BUDI SETIYADI, SH., M.Si.

Salinan sesuai dengan aslinya

**Kepala Bagian Hukum
Dan Hubungan Masyarakat**

ENDY IRAWAN, S.H., M.H.

Pembina (IV/a)

NIP. 19820414 200502 1 001

